

HUKUM JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) DAN KEMAHRAMAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH SYĀFI'IYYAH

Muhamad Yasir

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Aceh

E-mail: muhammadyasir88@gmail.com

ABSTRACT

A baby who is breastfed by a woman other than his mother will result in the law of marital relations between them and the breastfed baby's siblings. However, the problem is that when breast milk is bought and sold, the buying and selling of breast milk also results in a relationship of mahraman or not. The purpose of this study is to find out the law of buying and selling breast milk from the perspective of Fiqh Syāfi'iyah and the relationship between buying and selling breast milk and kemahraman from the perspective of Fiqh Syāfi'iyah, with the aim of knowing the law of buying and selling breast milk from the perspective of Fiqh Syāfi'iyah and knowing the relationship between buying and selling breast milk and kemahraman from the perspective of Fiqh Syāfi'iyah. This research is a qualitative and descriptive type of library research through a normative approach with documentation data collection techniques and content analysis techniques. This study concludes that the law of buying and selling breast milk according to the strong opinion in Fiqh Syāfi'iyah is permissible and not makruh at all, with the argument of qiyas on the permissibility of buying and selling animal milk and on the permissibility of charging for breastfeeding services. The reason for the permissibility of buying and selling breast milk is because it is a pure object and is useful as human food. Meanwhile, according to the second opinion, the sale of breast milk is not allowed.

Keywords: Selling Breast Milk, Mahram, Syafi'iah.

ABSTRAK

Seorang bayi yang disusukan oleh perempuan selain ibunya akan mengakibatkan hukum adanya hubungan kemahraman antara mereka dan saudara sepersusuan dengan bayi yang disusui lainnya. Namun masalahnya saat ini adanya di saat ASI tersebut diperjualbelikan, jual beli ASI ini juga mengakibatkan terjadinya hubungan kemahraman atau tidak. Maka dalam penelitian ini hendak diteliti tentang bagaimana hukum jual beli Air Susu Ibu (ASI) menurut perspektif *Fiqh Syāfi'iyah* dan bagaimana hubungan jual beli Air Susu Ibu (ASI) dengan kemahraman menurut perspektif *Fiqh Syāfi'iyah*, dengan tujuannya untuk mengetahui hukum jual beli Air Susu Ibu (ASI) menurut perspektif *Fiqh Syāfi'iyah* dan mengetahui hubungan jual beli Air Susu Ibu (ASI) dengan kemahraman menurut perspektif *Fiqh Syāfi'iyah*. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan jenis *kualitatif* dan bersifat *deskriptif* melalui pendekatan *normatif* dengan teknik pengumpulan data *dokumentasi* dan teknik analisa *content analysis*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum jual beli Air Susu Ibu (ASI) menurut pendapat kuat dalam *Fiqh Syāfi'iyah* adalah dibolehkan dan tidak makruh sama sekali, dengan dalilnya qiyas pada boleh untuk jual beli air susu binatang ternak dan pada boleh menarik biaya atas jasa menyusui anak orang. Adapun alasan kebolehan jual beli Air Susu Ibu (ASI) karena merupakan benda yang suci dan bermanfaat sebagai makanan manusia. Sedangkan menurut pendapat kedua, jual Air Susu Ibu (ASI) tidak dibolehkan, dengan alasan dikarenakan Air Susu Ibu (ASI) adalah najis yang hanya boleh diberikan pada bayi karena ada kepentingan, karena tidak diperjualbelikan pada kebiasaannya, karena bagian dari tubuh manusia, dan juga dikarenakan wanita tidak dimakan dagingnya sehingga tidak diperjualbelikan Air Susu Ibu (ASI) mereka. Jual beli Air Susu Ibu (ASI) menurut perspektif *Fiqh Syāfi'iyah* dapat mengakibatkan hubungan kemahraman antara perempuan pemilik ASI dengan bayi yang mengkosumsinya bila penyusuannya sampai ke perut bayi atau otaknya, baik melalui kerongkongan atau lainnya, dengan cara menghisap atau menuangkan susu ke dalam kerongkongan (*ḡār*) dan menuangkan susu ke dalam hidung (*is'āth*), bukan dengan cara menyemprotkan (*buqnah*) atau meneteskan (*taqthīr*) melalui telinga atau kemaluan.

Kata Kunci: Jual Asi, Mahram, Syafi'iah.

PENDAHULUAN

Perkembangan seorang anak menjadi sangat penting bagi seorang ibu, di mana seorang ibu tidak hanya berfokus pada kondisi fisik saja, namun diperhatikan seorang ibu terhadap psikis dan mental anak juga sangat penting. Sehingga seorang anak mempunyai keterikatan yang amat kuat dengan ibunya dalam dua fase yang paling penting dalam kehidupannya. Kedua fase tersebut adalah fase menyusui dan pendidikan semasa balita. Fase menyusui dimulai semenjak kelahiran bayi tersebut, hingga usianya lengkap dua tahun. Jika faktor-faktor pertumbuhan kepribadian bayi tersebut sehat, bayi tersebut akan terbentuk dalam kesehatan fisik dan kejiwaan yang seimbang. Fase ini adalah laksana fondasi dalam pendirian suatu bangunan. Pada fase ini, bayi akan tumbuh dengan cepat dan sangat gradual.¹ Al-Qur`an sebagai sumber ajaran pokok umat Islam, telah mengatur bagaimana seharusnya penyusuan bayi dari lahir hingga sampai balita dan sampai kapan penyusuan itu dilakukan. Bahkan seandainya seorang ibu yang melahirkan anak, tidak dapat menyusui anaknya sendiri karena suatu alasan tertentu, Islam menganjurkan untuk menyusukan anak tersebut kepada wanita lain dengan memberikan upah. Hal ini seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur`an Surat Al-Baqarah Ayat 233, yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. (البقرة: 233)

Artinya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah [2]: 233).²

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT telah memberikan rezeki kepada bayi berupa air susu yang berasal dari ibunya atau biasa disebut dengan Air Susu Ibu (ASI). ASI mengandung gizi yang mampu menjadi asupan makanan bagi bayi. Kandungan tersebut hanya terdapat pada susu ibu, dan tidak terdapat pada yang lainnya. ASI merupakan makanan yang terbaik bagi bayi, karena pengolahannya telah berjalan secara alami dalam tubuh ibu. Sebelum anak lahir, makanannya telah disiapkan lebih dahulu, sehingga begitu anak itu lahir, air susu ibu telah siap untuk dimanfaatkan.³

Pada dasarnya perintah menyusukan anak ditujukan kepada ibu yang melahirkannya sendiri, karena ia lebih memahami dan mengetahui anaknya dan cara menyusui yang sehat. Namun

¹Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Dambaan Umat*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 6.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Cet. III, (Bandung: Diponegoro, 2001), h. 41.

³³Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Dambaan Umat ...*, h. 23.

relitanya, ada banyak kaum ibu pada saat ini yang tidak dapat memberikan ASI kepada anaknya dengan berbagai alasan seperti ASI-nya tidak keluar, alasan kesehatan serta karena waktunya tersita untuk bekerja, maka muncullah gagasan untuk melakukan jual beli ASI, sebagaimana terjadi di bank ASI untuk memenuhi kebutuhan ASI balita yang ibunya tidak bisa menyusui anaknya secara langsung. Kesulitan para ibu memberikan ASI untuk anaknya menjadi salah satu pertimbangan mengapa bank ASI perlu didirikan, terutama di saat krisis, seperti pada saat bencana yang sering membuat ibu-ibu menyusui stres dan tidak bisa memberikan ASI pada anaknya.

Gagasan untuk melakukan jual beli ini sebenarnya telah berkembang di belahan dunia barat, khususnya di Eropa. Gagasan itu muncul setelah adanya bank darah. Mereka melakukannya dengan mengumpulkan ASI dari wanita dan membelinya kemudian ASI tersebut dicampur di dalam satu tempat untuk menunggu orang yang membeli ASI tersebut dari mereka.⁴

Bila melihat dalam ranah hukum Islam, seorang bayi yang disusukan oleh perempuan lain akan mengakibatkan hukum tersendiri, yaitu hubungan kemahraman (haram dinikahi) antara mereka. Untuk memastikan hubungan kemahraman tersebut Muhammad Ibn Qāsim al-Ghazī dalam kitab *Fatḥh al-Qarīb*, menyatakan bahwa seorang bayi akan menjadi anak susuan dari ibu susunya jika menyusui sebelum sampai dua tahun umurnya dan telah menyusui sebanyak lima kali.⁵

Hingga saat ini jual beli ASI masih menjadi kontroversi di Indonesia. Hal ini terkait dengan masalah agama dan kepercayaan yang dianut umat muslim di Indonesia. Adanya jual beli ASI dianggap menyalahi aturan mengenai saudara sepersusuan yang diatur ketat dalam agama Islam yang disebut dengan mahram (orang yang haram dinikahi). Jika jual beli ASI dilakukan, ada kemungkinan beberapa bayi mendapatkan air susu dari satu sumber saat sang bayi yang menyusui dari satu sumber tersebut dewasa dan menikah. Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan jual beli ASI cukup menarik untuk dikaji melalui hukum Islam. Pentingnya melakukan kajian tersebut, karena sebagaimana yang diketahui bahwa dalam Islam ada istilah yang disebut sebagai saudara sesusu. Apakah jual beli ASI ini juga mengakibatkan terjadinya saudara sepersusuan.

METODE PENELITIAN

Secara umum penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* dengan mengumpulkan informasi dari para informan sebagai data primernya. Juga mengkaji tindakan masyarakat dalam hubungannya dengan hukum jual beli Air Susu Ibu (ASI) menurut perspektif *Fiqh Syafi'iyah*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kasus (*Case Study*) atau penelitian kasus.⁶ Berdasarkan rumusan masalah, maka penulis mengarahkan kepada penelitian yang bersifat *deskriptif*. Dalam hal ini penulis berusaha mengadakan penelitian secara *diskriptif* dengan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan yang diambil di lapangan dengan konsep yang ada dalam kitab, buku ataupun dari sumber yang lain. Alasan yang mendorong penulis menggunakan jenis penelitian ini karena studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu kemudian dari sifat-sifat khas diatas akan dijadikan suatu hal

⁴Ahmad Dahlan Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Ichtiar Baru, 2001), h. 41.

⁵Muhammad Ibn Qāsim al-Ghazī, *Fatḥh al-Qarīb*, Juz. II, (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 183.

⁶Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 3.

yang bersifat umum.⁷

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek darimana data tersebut dapat diperoleh. Data tersebut adalah data yang ada kaitannya dengan pandangan tokoh agama tentang hukum jual beli Air Susu Ibu (ASI) menurut perspektif *Fiqh Syaḥī'yyah*, maka untuk mengetahui bagaimana deskripsi hukum jualbeli air susu Ibu (asi) diperlukan adanya sumber-sumber yang dapat memberikan keterangan yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun proses pengumpulan data ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu metode wawancara (*interview*), pengamatan (*observasi*) dan metode dokumentasi.

Strategi analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan strategi *deskriptif*, yaitu mendeskripsikan apa yang didapatkan di lapangan, dalam hal ini adalah hasil dari wawancara dengan respon dengan kata-kata. Dengan tujuan menunjukkan makna kemudian ditarik kesimpulan mengenai pandangan solusi terhadap wali nikah siri di Kabupaten Pidie Jaya. Setelah seluruh data terkumpul dari wawancara dengan responden yang telah ditentukan, dilakukan proses pengolahan data yang meliputi editing dan klaifikasi data.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

KAJIAN TEORI

Pelaksanaan tinjauan pustaka bertujuan sebagai usaha menemukan hasil penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan penulisan penelitian ini, Sekaligus untuk membuktikan bahwa persoalan yang dibahas belum ada yang mengkaji. Adapun hasil penelitian yang menyangkut dengan hukum jual beli Air Susu Ibu (ASI) dan hubungannya dengan kemahraman telah dilakukan penelitian, di antaranya:

1. Skripsi Wifaqatus Syamilah, dengan judul "*Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Di Indonesia Dalam Perspektif Madzhab Syaḥī'ī*". Dia menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk jual beli Air Susu Ibu (ASI) yang terjadi di Indonesia, baik dilakukan dengan perantara adanya lembaga Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) atau yang dilakukan perorangan, praktiknya proses transaksinya dilakukan secara kekeluargaan, penjualannya juga tidak dipasarkan secara bebas dan identitas penjual dan pembeli juga jelas. Dengan demikian praktik jual beli Air Susu Ibu (ASI) di Indonesia menurut madzhab *Syaḥī'ī* dibolehkan, karena Air Susu Ibu (ASI) suci dan bermanfaat bagi bayi.⁹
2. Skripsi Isti'anah, dengan judul "*Donor Air Susu Ibu (ASI) Dan Implikasi Terhadap Hubungan Kemahraman*". Dia menyimpulkan bahwa praktik donor Air Susu Ibu (ASI) yang dilakukan di Indonesia atau negara lainnya menurut hukum Islam tidak dapat membawa konsekwensi hubungan kemahraman antara pendonor (pemili) Air Susu Ibu (ASI) dengan yang mengkonsumsinya (bayi) tersebut.¹⁰
3. Skripsi Lisa Ma'firah, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)*". Dia menyimpulkan bahwa jual beli Air Susu Ibu (ASI) yang dilakukan dengan cara memerah air susu tanpa menyusui langsung lewat puting susu ibu. Dalam hal ini dalam Islam bukanlah proses menyusui, karena tidak ada kontak langsung antara bayi dan ibu. Praktik jual beli ini dipandang sah karena telah memenuhi segala ketentuan jual beli, baik menyangkut subjek akad, objek akad, akad dan nilai tukar pengganti.¹¹

⁷ M. Nashir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 66.

⁸Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 37.

⁹Wifaqatus Syamilah, *Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Di Indonesia Dalam Perspektif Madzhab Syaḥī'ī*. Skripsi Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2015, h. 107, (online).

¹⁰Isti'anah, *Donor Air Susu Ibu (ASI) Dan Implikasi Terhadap Hubungan Kemahraman*. Skripsi Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2010, h. 96, (online).

¹¹Lisa Ma'firah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)*. Skripsi Pada Fakultas

B. KEMAHRAMAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH SYĀFI'ĪYYAH

Dari beberapa hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa telah ada penelitian tentang donor Air Susu Ibu (ASI) dan jual beli Air Susu Ibu (ASI) secara umum. Namun, khususnya hukum jual beli Air Susu Ibu (ASI) dan hubungannya dengan kemahraman dilihat dari tinjauan *Fiqh Syāfi'īyyah* ternyata belum ada yang membahasnya. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang menyangkut dengan masalah tersebut secara ilmiah.

Adapun hasil penelitian Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (Asi) Menurut Perspektif *Fiqh Syāfi'īyyah* Air Susu Ibu (ASI) adalah bagian yang mengalir dari anggota tubuh manusia, dan tidak diragukan lagi itu merupakan karunia Allah SWT bagi manusia di mana dengan adanya ASI tersebut seorang bayi dapat memperoleh gizi. ASI adalah makanan bayi yang paling penting terutama pada bulan-bulan pertama kehidupan.¹² Sehingga ASI tersebut merupakan sesuatu hal yang urgen di dalam kehidupan bayi.¹³

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa menurut pendapat kuat dalam *Fiqh Syāfi'īyyah* adalah dibolehkan jual beli air susu wanita dan tidak makruh sama sekali dan pendapat ini dijadikan madzhab dan menjadi keputusan pengikut-pengikut *Syāfi'īyyah*, kecuali menurut al-Mawardī, al-Sāsyī dan al-Rauyānī yang menurut mereka bahwa air susu adalah najis yang tidak dapat diperjual belikan dan diberikan pada bayi kecil karena ada kepentingan. Padahal pendapat ini adalah ada kesalahan dari pemiliknya. Pendapat ini sesuai dengan pendapat imam madzhab lainnya, yaitu Abu Hanifah dan Imam Malik yang menyatakan tidak boleh, sedangkan menurut Imam Ahmad terdapat dua pendapat (boleh dan tidak).

a. Kitab *Mughnī al-Muhtāj*:

¹⁴ويصح بيع لبن الأدميات لأنه طاهر منتفع به فأشبهه لبن الشياه ومثله لبن الأدميين بناء على طهارته وهو المعتمد.
Artinya: Dan sah hukumnya menjual air susu wanita karena ia suci dan dapat diambil manfaatnya maka hukumnya menyerupai susu kambing, juga sama bolehnya menjual air susu laki-laki karena memandang kesuciannya dan yang demikian adalah pendapat yang dapat dijadikan pegangan.

Alasan *Fiqh Syāfi'īyyah* dalam menetapkan hukum kebolehan jual beli air susu wanita tersebut adalah sebagaimana juga disebutkan oleh Imam Al-Nawāwī, yaitu:

¹⁵واحتج أصحابنا بأنه لبن طاهر منتفع به فجار بيعه كلبن الشاة ولانه غذاء للآدمي فجاز بيعه كالخبز.

Artinya: *Fiqh Syāfi'īyyah* (dalam menetapkan hukum kebolehan jual beli air susu wanita) berhujjah bahwa air susu wanita adalah minuman yang suci dan bermanfaat, maka dibolehkan jual beli air susu wanita sama seperti air susu hewan, dan juga dikarenakan air susu itu makanan manusia dibolehkan jual beli sama seperti roti.

Dapat diketahui bahwa karena air susu wanita dibolehkan untuk diperjualbelikan karena

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya, 2008, h. 74, (online).

¹²Soetjningsih, *ASI Petunjuk Untuk Tenaga Kesehatan*, Cet. I, (Jakarta: EGC, 1997), h. 1.

¹³Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Cet. XI, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 157.

¹⁴Muhammad al-Khatīb al-Syarbainī, *Mughnī al-Muhtāj*, Juz. II, (Bairut: Dār al-Fikr, t.t), h. 2.

¹⁵Al-Nawāwī, Yahya ibn Syaraf, *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab ...*, h. 254.

termasuk dalam kategori syarat benda yang boleh untuk diperjualbelikan, yaitu air susu wanita itu adalah minuman yang suci dan bermanfaat sekaligus sebagai makanan manusia.

Sedangkan pendapat tidak membolehkan menjual belikan air susu wanita, baik yang sudah dikeluarkan dari payu dara maupun yang belum, sebagaimana pendapat al-Mawardī, al-Sāsyī dan al-Rauyānī dan Abu Hanifah ialah:

واحتج المانعون بأنه لا يباع في العادة وبأنه فضلة آدمى فلم يجز بيعه كالدمع والعرق والمخاط، وبأن ما لا يجوز بيعه متصلا لا يجوز بيعه منفصلا كشعر الأدمي ولأنه لا يؤكل لحمها فلا يجوز بيع لبنها كالاتان.¹⁶

Artinya:

Pendapat yang tidak membolehkan menjual belikan air susu wanita berhujjah bahwa air susu wanita tidak diperjualbelikan pada kebiasaannya, dan karena air susu wanita itu adalah bagian tubuh manusia, sehingga tidak boleh diperjualbelikan, sama seperti air mata, keringat, dan liur. Juga dikarenakan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan secara bersambung dengan tubuh juga tidak boleh diperjualbelikan secara terpisah, seperti rambut manusia, dan juga dikarenakan wanita tidak dimakan dagingnya, maka tidak boleh diperjualbelikan susunya, sama seperti keledai liar.

Dapat diketahui bahwa menurut pendapat yang tidak membolehkan memperjualbelikan air susu wanita, alasannya adalah air susu wanita tidak diperjualbelikan pada kebiasaannya, dan karena air susu wanita itu adalah bagian tubuh manusia, dikarenakan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan secara bersambung dengan tubuh juga tidak boleh diperjualbelikan secara terpisah, dan juga dikarenakan wanita tidak dimakan dagingnya. Berdasarkan semua alasan tersebutlah pendapat kedua tidak membolehkan diperjualbelikan air susu wanita.

Adapun hasil penelitian hubungan Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Dengan Kemahraman Menurut Perspektif *Fiqh Syafi'iyah* di mana pendapat yang lebih kuat tentang jual beli Air Susu Ibu (ASI) yaitu pendapat yang membolehkan jual beli ASI, maka dengan sendirinya dapat dikatakan bahwa penggunaan ASI tersebut adalah untuk diberikan kepada bayi yang memerlukannya.

Zakariyya al-Ansharī dalam kitab *Fath al-Wahhab Bi Syarh al-Manhāj al-Thullāb* juga menyebutkan bahwa:

(و) شرط (في اللبن وصوله أو) وصول (ما حصل منه) من جبن أو غيره (جوفاً) من معدة أو دماغ، والتصريح به من زيادتي. (ولو اختلط) بغيره غالباً كان أو مغلوباً وإن تناول بعض المخلوط (أو) كان (بإيجار) بأن يصب اللبن في الحلق، فيصل إلى معدته (أو إسعاط) بأن يصب اللبن في الأنف فيصل إلى الدماغ، فإنه يحرم لحصول التغذية بذلك (أو بعد موت المرأة) لانفصاله منها، وهو محترم (لا) وصوله (بحفنة أو تقطير في نحو إذن) كقبل لانتفاء التغذية بذلك.¹⁷

Artinya:

Disyaratkan pada persusuan sampai susu atau olahannya, baik keju atau lainnya ke dalam rongga, baik perut

¹⁶Al-Nawāwī, Yahya ibn Syaraf, *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab ...*, h. 254.

¹⁷Zakariyya al-Ansharī, *Fath al-Wahhab Bi Syarh al-Manhāj al-Thullāb*, Juz. III, (Bairut: Dār al-Fikr, 2007), h. 100.

atau otak, walaupun bercampur dengan lainnya sedikit atau banyak walaupun mencapai sebagian saja, atau sampai susu dengan cara ijār, yaitu menuangkan susu ke dalam kerongkongan bayi supaya sampai ke dalam perut, atau dengan cara is'āth, yaitu menuangkan susu ke dalam hidung supaya sampai ke otak, maka ia juga mengakibatkan hubungan mahram, ataupun sampai susu sesudah meninggal pemilik susu (perempuan), karena duluan dikeluarkan dalam keadaan terhormat. Tidak dianggap bila sampai susu itu dengan cara menyemprot atau meneteskan susu ke dalam seumpama telinga, dan kemaluan, karena ketiadaan makan dengan demikian.

Dapat diketahui bahwa menurut Zakariyya al-Ansharī, salah satu syarat persusuan adalah sampai susu atau olahannya, ke dalam perut atau otak bayi yang disusui walaupun bercampur dengan lainnya, baik dilakukan dengan cara *ijār*, yaitu menuangkan susu ke dalam kerongkongan bayi supaya sampai ke dalam perut, atau dengan cara *is'āth*, yaitu menuangkan susu ke dalam hidung supaya sampai ke otak, ataupun sampai susu sesudah meninggal pemilik susu (perempuan). Tidak dianggap persusuan bila sampai susu itu dilakukan dengan cara menyemprot (*huqnah*) atau meneteskan (*taqthīr*) susu ke dalam seumpama telinga, dan kemaluan, karena itu dianggap bukan makan.

Ibnu Hajar al-Haitamī, Syihāb al-Dīn Ahmad dalam kitab *Tuhfat al-Muhtāj Bisyarh al-Minhāj*, menyebutkan bahwa:

(ويجزم إيجار) وهو صب اللبن في الحلق قهرا لحصول التغذي به ومن ثم اشترط وصوله للمعدة ولو من جائفة لا مسامٍ فلو تقاياه قبل وصولها يقينا لم يجزم (وكذا إسعاط) بأن صب اللبن في الأنف حتى وصل للدماغ (على المذهب) لذلك (لا حقة في الأظهر) لأنها لإسهال ما انعقد في الأمعاء فلم يكن فيها تغذ ومنها صبّه في نحو أذن أو قبل.¹⁸

Artinya:

Dapat mengakibatkan hubungan mahram dengan ijār, yaitu menuangkan susu ke dalam kerongkongan bayi secara paksa, karena menghasilkan makan dengannya, namun disyaratkan sampai susu ke dalam perut, walau melalui rongga yang tidak ada pori-pori. Sehingga jikalau bayi itu memuntahkan susu sebelum sampai ke dalam perut secara pasti, niscaya tidak mengakibatkan hubungan mahram, Sedemikian pula mengakibatkan hubungan mahram dengan is'āth, yaitu menuangkan susu ke dalam hidung supaya sampai ke otak menurut pendapat kuat (madzhab), karena alasan demikian. Tidak mengakibatkan hubungan mahram dengan menyemprot menurut pendapat kuat (al-Adhbār), karena menyemprot itu dilakukan untuk memencretkan sesuatu yang terdapat dalam perut sehingga dianggap ketiadaan makan. Termasuk di antaranya adalah ,menuangkan susu ke dalam telinga atau kemaluan.

Dapat diketahui bahwa menurut Ibnu Hajar al-Haitamī, yang dapat mengakibatkan hubungan mahram adalah persusuan yang dilakukan dengan *ijār*, yaitu menuangkan susu ke dalam kerongkongan bayi secara paksa sehingga sampai susu ke dalam perut, walau melalui rongga yang tidak ada pori-porinya, ataupun dilakukan dengan cara *is'āth*, yaitu menuangkan susu ke dalam hidung supaya sampai ke otak. Tidak mengakibatkan hubungan mahram dengan menyemprot (*huqnah*), menuangkan susu ke dalam telinga atau kemaluan.

¹⁸Ibnu Hajar al-Haitamī, Syihāb al-Dīn Ahmad, *Tuhfat al-Muhtāj Bisyarh al-Minhāj*, Juz. VIII, (Bairut: Dār al-Fikr, t.t), h. 331.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam *Fiqh Syāfi'yyah* memaknai penyusuan yang dapat mengharamkan (perkawinan) ialah segala sesuatu yang sampai ke perut bayi atau otaknya, baik melalui kerongkongan atau lainnya, dengan cara menghisap atau lainnya, seperti cara *ijār*, yaitu menuangkan susu ke dalam kerongkongan bayi supaya sampai ke dalam perut, atau dengan cara *is'āth*, yaitu menuangkan susu ke dalam hidung supaya sampai ke otak, karena hal itu dianggap makan yang dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Namun *Fiqh Syāfi'yyah* tidak menganggap persusuan bila sampai susu itu dilakukan dengan cara menyemprot (*buqnah*) atau meneteskan (*taqthīr*) susu ke dalam seumpama telinga, dan kemaluan, karena itu dianggap bukan makan.

Setelah melihat kedua pendapat *Fiqh Syāfi'yyah* di atas kita menyadari bahwa alasan yang dilontarkan oleh kedua pendapat tersebut tidak pernah berjalan mulus. Selalu saja ada bantahan-bantahannya. Tetapi kita dapat menangkap pendapat mana yang alasannya lebih kuat, penulis sendiri cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa boleh jual beli ASI manusia (pendapat pertama) karena berdasarkan dalil qiyas (analogi) hukumnya pada boleh untuk dijual air susu binatang ternak, pada boleh menarik biaya atas jasa menyusui anak orang. Juga dikarenakan alasan bahwa air susu wanita termasuk dalam kategori syarat benda yang boleh untuk diperjualbelikan, yaitu air susu wanita itu adalah minuman yang suci dan bermanfaat sekaligus sebagai makanan manusia.

Melihat tujuannya yang mulia, bahwa jual beli ASI dilakukan untuk menolong bayi-bayi yang kurang beruntung dan harus diselamatkan kelangsungan hidupnya, tentu semua kalangan akan mendukung adanya jual beli ASI. Namun untuk memastikan ada tidaknya hubungan kemahraman antara perempuan pemilik ASI dengan bayi yang mengkonsumsinya, *Fiqh Syāfi'yyah* hanya menganggap penyusuan yang dapat mengharamkan (perkawinan) ialah segala sesuatu yang sampai ke perut bayi atau otaknya, baik melalui kerongkongan atau lainnya, dengan cara menghisap atau *ijār* dan *is'āth*. Sedangkan persusuan yang dilakukan dengan cara menyemprot (*buqnah*) atau meneteskan (*taqthīr*) susu ke dalam seumpama telinga, dan kemaluan tidak menganggap adanya hubungan kemahraman.

Menurut penulis, perlu kehati-hatian dalam masalah jual beli ASI ini, semata-mata untuk menjaga diri dari *syubhat* (keragu-raguan), bukan mempersulit, namun memberikan penjelasan untuk lebih hati-hati tanpa mengambil yang lebih mudah, sehingga tidak keluar dari tempat berpijaknya hukum Islam. Karena masalahnya adalah di saat pemilik ASI atau bayi yang mengkonsumsinya tidak dikenal pasti, karena dijual secara bebas di mana saja. Hal ini tentu saja menyebabkan ketidakjelasan hubungan mahram antara pemilik ASI atau bayi yang mengkonsumsinya.

Oleh karena demikian, seorang perempuan dapat melakukan jual beli ASI kepada orang tua anak yang membutuhkan dengan syarat memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu dengan cara mengetahui dengan kelengkapan serta kesinambungan data dari anak yang akan disusui tersebut. Dengan demikian anak susuan dan perempuan pemilik ASI tersebut mengetahui kemahramannya sejak dari awal. Artinya bila keberadaan jual beli ASI dengan jumlah perempuan pemilik ASI dan anak-anak sepersusuan sangat banyak dan bercampur (seorang ibu memiliki beberapa anak-anak susuan atau seorang anak memiliki beberapa perempuan pemilik ASI), serta tidak menjamin

adanya data yang berkesinambungan, seperti silsilah kekerabatan masing-masing dari perempuan pemilik ASI dan anak-anak susuannya yang harus senantiasa diperbaharui seiring kelahiran anggota keluarga baru dari masing-masing perempuan pemilik ASI dan anak-anak sesuannya.

Oleh karena demikian, seorang perempuan pemilik ASI wajib memiliki, menjaga kejelasan dan kesinambungan data dari anak susuan yang ia susui. Apabila seorang perempuan pemilik ASI kehilangan kontak dengan anak susuan sehingga terjadi ketidak jelasan siapa pemberi atau penerima ASI tersebut terjadi akibat kelalaian dari perempuan pemilik ASI, cara pertama adalah sang ibu pendonor ASI harus dengan maksimal, cermat, dan hati-hati mencari tahu keberadaan anak susuan beserta kerabatnya yang menjadi mahram perempuan pemilik ASI dan kerabat-kerabatnya.

Hal di atas sangat perlu untuk ditekankan, karena akan berkaitan dengan hukum perkawinan yang mungkin terjadi di antara mereka yang masih saudara sepersusuan. Cara kedua terkait dengan calon pasangan yang akan dinikahi oleh masing-masing dari perempuan pemilik ASI dan anak susuannya maka dapat dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, seperti menghindari wilayah di mana perempuan pemilik ASI dan keberabat-kerabatnya berdomisili.

Di dalam kitab *Fath al-Mu'in*, Zain al-Dīn al-Malibarī menyatakan pendapatnya tentang percampuran mahram, yaitu:

(فرع) لو اختلطت محرمة بنسوة غير محصورات بأن يعسر عدهن على الأحاد كآلف امرأة نكح من شاء نحن إلى أن تبقى واحدة على الأرجح وإن قدر ولو بسهولة على متيقنة الحل أو بمحصورات كعشرين بل مائة لم ينكح منهن شيئاً. نعم إن قطع بتمييزها كسوداء اختلطت بمن لا سواد فيهن لم يجرم غيرها كما استظهره شيخنا.¹⁹

Artinya:

Andaikata ada wanita mahram tercampur pada sejumlah wanita yang sulit dihitung (didata satu persatu), misalnya jumlah mereka ada seribu orang (di antara seribu tadi terdapat wanita mahram yang sulit untuk dikenali bagi laki-laki yang akan menikah), maka ia boleh menikahi siapa pun di antara mereka yang disukainya, hingga jumlah mereka tinggal satu orang, pendapat ini adalah yang terkuat. Tetapi jika ia (lelaki yang bersangkutan) mampu untuk menghitungnya guna mengetahui secara yakin wanita mana saja yang halal dinikahinya, atau mahram tersebut bercampur dengan sejumlah wanita yang terbatas bilangannya, misalnya dua puluh bahkan sampai seratus orang wanita, maka ia tidak boleh menikahi seorangpun dari mereka (sebelum ia menyeleksi mana yang mahram dan mana yang bukan mahram). Memang diperbolehkan ia menikahi diantara wanita-wanita tersebut, jika secara pasti ia dapat membedakannya, misalnya wanita mahramnya berkulit hitam. Tetapi berada diantara penduduk yang tidak berkulit hitam, maka tidak haram baginya untuk menikahi wanita selain yang berkulit hitam.

Sebagai tambahan, untuk menjawab bagaimana hubungan jual beli ASI dengan hubungan kemahraman adalah hubungan tersebut akan terjadi jika penyusuan telah memenuhi semua syarat persusuan di atas, barulah bayi yang disusui menjadi anak susuan bagi perempuan yang menyusuinya, dan muncullah akibat-akibat hukum dalam kemahraman. Antara lain, jika bayi itu laki-laki, haram hukumnya dia menikahi perempuan yang menyusuinya. Haram hukumnya laki-laki

¹⁹Zain al-Dīn al-Malibarī, *Fath al-Mu'in*, Juz. III, (Semarang: Hikmah Keluarga, t.t), h. 239-294.

itu menikahi perempuan yang pernah disusui pula oleh perempuan yang menyusuinya itu. Haram juga laki-laki itu menikahi anak atau cucu perempuan dari perempuan yang menyusuinya.

Apabila hal tersebut terjadi, bagaimanapun, ketentuan hukum syari'at dalam masalah susuan tidak bisa diubah. Berapapun banyaknya ibu yang menyusui dan berapa banyak pun saudara sesusuan, selama syarat-syarat persusuan terpenuhi, anak yang menyusu itu tidak boleh kawin dengan perempuan pemilik ASI tersebut. karena itu, jika praktek semacam ini ingin dilaksanakan, maka pelakunya harus berhati-hati. Dan pencatatan serta dokumentasi tentang perempau pemilik ASI dan anak-anak yang disusukan oleh perempuan tersebut seharusnya dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Jika tidak, perkawinan antar saudara sesusu atau perkawinan terlarang lainnya yang berkaitan dengan susuan akan banyak terjadi.

KESIMPULAN

Setelah menguraikan hasil penelitian dan pembahasannya, maka selanjutnya penulis menyajikan kesimpulannya, yaitu:

Hukum jual beli Air Susu Ibu (ASI) menurut pendapat kuat dalam *Fiqh Syāfi'iyah* adalah dibolehkan dan tidak makruh sama sekali, dengan dalilnya qiyas pada boleh untuk jual beli air susu binatang ternak dan pada boleh menarik biaya atas jasa menyusui anak orang. Adapun alasan kebolehan jual beli Air Susu Ibu (ASI) karena merupakan benda yang suci dan bermanfaat sebagai makanan manusia. Sedangkan menurut pendapat kedua, jual Air Susu Ibu (ASI) tidak dibolehkan, dengan alasan dikarenakan Air Susu Ibu (ASI) adalah najis yang hanya boleh diberikan pada bayi karena ada kepentingan, karena tidak diperjualbelikan pada kebiasaannya, karena bagian dari tubuh manusia, dan juga dikarenakan wanita tidak dimakan dagingnya sehingga tidak diperjualbelikan Air Susu Ibu (ASI) mereka.

Jual beli Air Susu Ibu (ASI) menurut perspektif *Fiqh Syāfi'iyah* dapat mengakibatkan hubungan kemahraman antara perempuan pemilik ASI dengan bayi yang mengkosumsinya bila penyusuannya sampai ke perut bayi atau otaknya, baik melalui kerongkongan atau lainnya, dengan cara menghisap atau menuangkan susu ke dalam kerongkongan (*ijār*) dan menuangkan susu ke dalam hidung (*is'āth*), bukan dengan cara menyemprotkan (*buqnah*) atau meneteskan (*taqthīr*) melalui telinga atau kemaluan.

REFERENSI

- Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Dambaan Umat*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. III, (Bandung: Diponegoro, 2001)
Ahmad Dahlan Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Ichtiar Baru, 2001)
Muhammad Ibn Qāsim al-Ghazī, *Fath al-Qarib*, Juz. II, (Semarang: Toha Putra, t.t)
Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
M. Nashir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
Wifaqatus Syamilah, *Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Di Indonesia Dalam Perspektif Madzhab Syāfi'ī*. Skripsi Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2015, (online).
Isti'anah, *Donor Air Susu Ibu (ASI) Dan Implikasi Terhadap Hubungan Kemabraman*. Skripsi Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2010, (online).

Lisa Ma'firah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)*. Skripsi Pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya, 2008, (online).

Soetjiningsih, ASI Petunjuk Untuk Tenaga Kesehatan, Cet. I, (Jakarta: EGC, 1997)

Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Cet. XI, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)

Muhammad al-Khatib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz. II, (Bairut: Dār al-Fikr, t.t)

Zakariyya al-Anshari, *Fath al-Wahhab Bi Syarh al-Manhaj al-Thullab*, Juz. III, (Bairut: Dār al-Fikr, 2007)

Ibnu Hajar al-Haitami, Syihab al-Din Ahmad, *Tuhfat al-Muhtaj Bisyarh al-Minhaj*, Juz. VIII, (Bairut: Dār al-Fikr, t.t),

Zain al-Din al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, Juz. III, (Semarang: Hikmah Keluarga, t.t)